



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**DENGAN**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**  
**TENTANG**  
**BANTUAN TENAGA PENGAJAR PADA**  
**PROSES PEMBELAJARAN DI FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

---

**Nomor : 130 /UN3.1.1/KS/2014**

**Nomor : 244/MoU/II.3.AU/F/2014**

Pada hari ini Kamis, tanggal tiga, bulan April tahun dua ribu empat belas (03 - 04 - 2014), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Prof. Dr. Agung Pranoto, dr., M.Kes., Sp.PD., KEMD, FINASIM  
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Moestopo 47, Surabaya

Yang untuk melakukan perbuatan hukum ini, bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, yang selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : M. Jusuf Wibisono, dr., Sp.P(K), FCCP  
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya  
Alamat : Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya

Yang untuk melakukan perbuatan hukum ini, bertindak dalam jabatannya tersebut diatas dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

## **Pasal 1**

### **Ketentuan Umum**

Berlandaskan hal tersebut di atas, dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, selanjutnya disebut FK. UNAIR adalah unit Organik di bawah Universitas Airlangga yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor Universitas Airlangga dalam penyelenggaraan pendidikan Sarjana Kedokteran.
- (2) Dekan FK. UNAIR adalah pimpinan tertinggi FK. UNAIR yang melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Wakil Dekan adalah unsur pimpinan di FK. UNAIR yang membantu Dekan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya, selanjutnya disebut FK. UMSurabaya adalah unit Pelaksana di bawah Universitas Muhammadiyah Surabaya yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam penyelenggaraan pendidikan Sarjana Kedokteran.
- (5) Dekan Fakultas Kedokteran UMSurabaya adalah pimpinan tertinggi FK. UMSurabaya yang melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Wakil Dekan adalah unsur pimpinan di FK. UMSurabaya yang membantu Dekan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dan bertanggung jawab kepada Dekan.

## **Pasal 2**

### **Maksud dan Tujuan**

Kerjasama ini bertujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan dengan prinsip saling menguntungkan antara **PARA PIHAK**, dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi : pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

## **Pasal 3**

### **Ruang Lingkup dan jenis Pekerjaan**

1. Dalam batas-batas kemampuan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang terkait dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada dilingkungan **PARA PIHAK**.

2. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut diatas, yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan bantuan bersama-sama memajukan Ilmu Kedokteran dan Teknologi Pendidikan Dokter;
  - a) Mengadakan penelitian bersama dalam bidang kedokteran dengan prinsip saling menguntungkan;
  - b) Pencakokan/pemagangan atau pelatihan dalam bidang-bidang yang relevan;
  - c) Perbantuan staf pengajar, sepanjang tidak mengganggu tugas utama yang bersangkutan dan atas persetujuan **PIHAK PERTAMA**;
  - d) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 4** **Pelaksanaan Pekerjaan**

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan departemen-departemen dan atau unit lain yang terkait di lingkungan **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan bilamana diperlukan sesuai kebutuhan.
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini, akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap satu tahun dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

#### **Pasal 5** **Pembiayaan**

Anggaran biaya bagi pelaksanaan kerjasama ini, akan dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan program kerja yang telah disetujui oleh **PARA PIHAK**; baik biaya langsung maupun biaya institusi dan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan.

#### **Pasal 6** **Masa Berlakunya Kerjasama**

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal tiga April tahun dua ribu empat belas (03-04-2014) sampai dengan tanggal tiga April tahun dua ribu tujuh belas (03-04-2017).

2. Pemutusan atau perpanjangan kerjasama ini dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 3 ( tiga ) bulan sebelumnya.

**Pasal 7**  
**Penyelesaian Perselisihan**

1. Apabila terjadi perselisihan dan / atau sengketa sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara hukum melalui Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai tempat kediaman yang umum dan tidak berubah.

**Pasal 8**  
**Lain-lain**

1. Apabila terdapat hal-hal yang belum tercakup dan tertulis dalam piagam ini, maka akan dibuat perjanjian tambahan ( addendum) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.
2. Semua pemberitaan antara **PARA PIHAK** mengenai Piagam perpanjangan pekerjaan ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada yang bersangkutan dengan alamat tujuan :

a) Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga

Jalan : Jl. Prof. Dr. Moestopo No. 47, Surabaya  
Telepon : 031-5020251, 5030252-3  
Fax : 031-5022472  
e-mail : [dekan@fk.unair.ac.id](mailto:dekan@fk.unair.ac.id)

b) Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah

Jalan : Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya  
Telepon : 031-3811966  
Fax : 031-3813096  
e-mail : [fkumsby@gmail.com](mailto:fkumsby@gmail.com)


**Pasal 9**  
**Penutup**

Demikian Kesepakatan Kerjasama ini dibuat di Surabaya, pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 ( dua ) kertas bermaterai cukup, serta keduanya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Ditetapkan di : Surabaya  
Tanggal : 03-04-2014

**PIHAK KEDUA**

Dekan Fakultas Kedokteran  
Universitas Muhammadiyah Surabaya



**M. Jusuf Wibisono, dr., Sp.P(K), FCCP**

**PIHAK PERTAMA**

Dekan Fakultas Kedokteran  
Universitas Airlangga



**Prof. Dr. Agung Pranoto, dr., M.Kes., Sp.PD., K-EMD., FINASIM**  
NIP. 19560104 198312 1 00 1